



PUTUSAN

Nomor 278/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suryadi Alias Yadi Bin Sukardiansyah**
Tempat lahir : **Anjir Serapat (Kab. Barito Koala)**
Umur/Tanggal lahir : **31 Tahun / 17 Maret 1991**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Desa Juai Rt. 02 / Desa Wayau Rt. 02 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022;
7. Perp
anjanan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tjg tertanggal 11 Oktober 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

- I. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 278/PID.SUS/2022/PT. BJM tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Penetapan Hakim Tinggi Anggota I Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 278/PID.SUS/2022/PT. BJM tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 278/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- IV. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN. Tjg tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-172/TAB/ENZ.2/10/2022, tertanggal 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SURYADI Als YADI Bin SUKARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Wayau Rt. 02 Kec. Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/PID.SUS/2022/PT BJM



Saksi AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN, Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH, dan Saksi RIO SINDY ANGGORO, SH Bin RUKIYO yang merupakan Anggota Polisi Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di tempat tersebut, kemudian Saksi Anggota Polisi Resor Tabalong berangkat menuju tempat tersebut, lalu saat sampai Saksi Anggota Polisi Resor Tabalong melihat Terdakwa berada di depan rumah, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) buah case handphone warna Hitam yang barang-barang tersebut Terdakwa akui adalah miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa berserta Barang Buktinya dibawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WITA membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Saudara ANDI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara ANDI melalui Handphone, selanjutnya Saudara ANDRI meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ke Nomor Rekening Bank BRI yang diinformasikan Saudara ANDRI, kemudian setelah selesai mentransfer Saudara ANDI menginformasikan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut di bawah pohon bambo dan dimasukkan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 di Jembatan Desa Jangkung, lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam case Handphone miliknya;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pega-daian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 107/11136.00/2021 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani GUSTI KESUMA, S.E., dengan keterangan pen-imbangan : sebelum disisihkan : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,23 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,06 gram (berat ber-sih); setelah disisihkan : untuk pembuktian di Pengadilan Negeri : barang bukti ditim-bang dengan bungkusnya = 0,22 gram



(berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,05 gram (berat bersih); untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,12 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0968 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., terhadap SABU, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 G dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Klinik Tabalong Husada No. Lab : 05 Tanggal 03 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa SURYADI teridentifikasi Positif menggunakan Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang memiliki wewenang atau ijin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURYADI Als YADI Bin SUKARDIANSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN, Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH, dan Saksi RIO SINDY ANGGORO, SH Bin RUKIYO yang merupakan Anggota Polisi Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-



sabu di tempat tersebut, kemudian Saksi Anggota Polisi Resor Tabalong berangkat menuju tempat tersebut, lalu saat sampai Saksi Anggota Polisi Resor Tabalong melihat Terdakwa berada di depan rumah, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saudara ANDI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) buah case handphone warna Hitam yang barang-barang tersebut Terdakwa akui adalah miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa berserta Barang Buktinya dibawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- (Pers
ero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 107/11136.00/2021 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani GUSTI KESUMA, S.E., dengan keterangan penimbangan : sebelum disisihkan : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,23 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,06 gram (berat bersih); setelah disisihkan : untuk pembuktian di Pengadilan Negeri : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,22 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,05 gram (berat bersih); untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,12 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih).

- Bahw
a berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0968 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., terhadap SABU, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 G dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahw
a berdasarkan Surat dari Klinik Tabalong Husada No. Lab : 05 Tanggal 03 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa SURYADI teridentifikasi Positif menggunakan Methamphetamine.

- Bahw



a Terdakwa bukan seorang yang memiliki wewenang atau ijin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (*requisitoir*), No. Reg. Perk. PDM-172/TAB/ENZ.2/10/2022, tanggal 13 Oktober 2022, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als YADI Bin SUKARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SURYADI Als YADI Bin SUKARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- | | |
|--|---|
| - | 1 |
| (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram; | |
| - | 1 |
| (satu) buah handphone merk Realme warna Hitam; | |
| - | 1 |
| (satu) buah case handphone warna Hitam; | |

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN. Tjg, tanggal 18 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi Als Yadi Bin Sukardiansyah** tersebut diatas terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menj
atuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Mene
tapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Mem
erintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Mene
tapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 03 Agustus 2022 yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/45.b/VIII/2022/Res.Narkoba telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sehingga yang dijadikan barang bukti di PN Tanjung ialah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- 1
(satu) buah handphone merk Realme warna Hitam;

- 1
(satu) buah case handphone warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Mene
tapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN.Tjg, tanggal 18 Oktober 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 21 Oktober 2022, sesuai Akta Permintaan



Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 25 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 25 Oktober 2022 dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2022 sesuai Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding untuk Terdakwa Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2022 Nomor : W15.U7/1467/HK.01/X/2022 dan kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2022 Nomor W15.U7/1468/HK.01/X/2022, , yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN. Tjg, tanggal 18 Oktober 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya berisi :

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa **SURYADI Als YADI Bin SUKARDIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah :

- Bahwa Terdakwa **SURYADI Als YADI Bin SUKARDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WITA, bertempat di Desa Wayau Rt. 02 Kec. Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, berawal pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN, Saksi **RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH**, dan Saksi **RIO SINDY ANGGORO, SH Bin RUKIYO** yang merupakan Anggota Polisi Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di tempat tersebut, kemudian Saksi Anggota Polisi Resor Tabalong berangkat menuju tempat tersebut, lalu saat sampai Saksi Anggota Polisi Resor Tabalong melihat Terdakwa berada di depan rumah, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) buah case handphone warna Hitam yang barang-barang tersebut Terdakwa akui adalah miliknya sendiri, selanjutnya Tersanga berserta Barang Buktinya dibawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WITA membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Saudara ANDI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara ANDI melalui Handphone, selanjutnya Saudara ANDRI meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ke Nomor Rekening Bank BRI yang diinformasikan Saudara ANDRI, kemudian setelah selesai mentransfer Saudara ANDI menginformasikan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut di bawah pohon bambo dan dimasukkan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16, lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam case Handphone miliknya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi **WINDI SAPUTRA Als KEMINTING Bin AHMAD RAFI'I** yang bertempat di kebun karet Juran Desa Marindi Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. *(dan fakta hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan Saksi **WINDI SAPUTRA Als KEMINTING Bin AHMAD RAFI'I** terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).*
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi **SYAIPUL ANWAR Als KADIR Bin AMRULLAH (Alm)** ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Terdakwa meminta Saksi **SYAIPUL ANWAR Als KADIR Bin AMRULLAH (Alm)** untuk mencarikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). (dan fakta hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan Saksi **SYAIPUL ANWAR Als KADIR Bin AMRULLAH (Alm)** terbukti melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa dilakukan penuntutan secara splitzing oleh Penuntut Umum dengan Perkara atas nama **SYAIPUL ANWAR Als KADIR Bin AMRULLAH (Alm)** dan **WINDI SAPUTRA Als KEMINTING Bin AHMAD RAFI'I**, dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menjatuhkan Pidana kepada **SYAIPUL ANWAR Als KADIR Bin AMRULLAH (Alm)** dan **WINDI SAPUTRA Als KEMINTING Bin AHMAD RAFI'I** dengan Amar menyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** untuk **WINDI SAPUTRA Als KEMINTING Bin AHMAD RAFI'I** dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** untuk **SYAIPUL ANWAR Als KADIR Bin AMRULLAH (Alm)**.
- Bahwa dalam antara Terdakwa, **SYAIPUL ANWAR Als KADIR Bin AMRULLAH (Alm)** dan **WINDI SAPUTRA Als KEMINTING Bin AHMAD RAFI'I** saling bersaksi diperkara masing-masing dan membenarkan adanya perbuatan mereka saling menjual dan membeli Narkotika.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan para saksi yang di sumpah di depan persidangan dimana saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, surat, serta pengakuan Terdakwa sendiri, didukung pula dengan adanya barang bukti maka di peroleh petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan", hal tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya, sehingga amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menerima
permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.

2. Membatalkan
an putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 166/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 18 Oktober 2022.

3. Memeriksa
dan mengadili sendiri perkara tersebut.

4. Menyatakan
n Terdakwa **SURYADI Als YADI Bin SUKARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu.

5. Menjatuhkan
an pidana atas diri Terdakwa **SURYADI Als YADI Bin SUKARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan
n barang bukti berupa:

- 1 (satu)
bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu)
buah handphone merk Realme warna Hitam;

- 1 (satu)
buah case handphone warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membeban
kan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tjg, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahw
a Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh petugas Kepolisian di Desa Wayau Rt 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Prop Kalimantan Selatan

- Bahw
a pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram

- Bahw
a barang tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli dari Andi seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 17 .00 WITA di pinggir jalan raya dekat jembatan di Kelurahan Jangkung Rt 03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yang diletakkan di bawah pohon bambu dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16

- Bahw
a Terdakwa bukanlah dokter, bukan tenaga medis , bukan apoteker , bukan orang yang mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I

- Bahw
a berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor 155/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tanggal 3 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

- Bahw
a berdasarkan Berita Acara penyisihan barang bukti oleh Penyidik tanggal 3 Agustus 2022 yang menyatakan dari 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian di Lab BPOM Banjarmasin

- Bahw
a dari Laporan Pengujian BPOM tanggal 22 Agustus 2022 Nomor

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP.Nar.K.22.0968 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahw
a berdasarkan surat keterangan pemeriksaan laboratorium tanggal 3 Agustus 2022 dari klinik Tabalong Husada hasil tes urine Terdakwa teridentifikasi mengkonsumsi zat yang mengandung Metamphetamina

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang , bukan pula ditujukan guna kepentingan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 18 Oktober 2022, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang tercantum pada angka 1 yang selengkapnya mengatur bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sabu dengan jumlah relative kecil kurang dari 1 (satu) gram yakni seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang akan dipergunakan sendiri, hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan tidak ada fakta Terdakwa terindikasi sebagai pengedar gelap Narkotika sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu pada ketentuan pasal 127 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan membandingkan perkara lain yaitu perkara Terdakwa Syaiful Anwar als Kadir bin Amrullah dan Terdakwa Windi Saputra als Keminting bin Ahmad Rafai haruslah ditolak karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing para Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN. Tjg, tanggal 18 Oktober 2022, Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua**, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN. Tjg, tanggal 18 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 278/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding** jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mene rima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Meng uatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 166/Pid.Sus/2022/ PN. Tjg, tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Mene tapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Mene tapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Mem bebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari , Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami : **DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH** selaku Hakim Ketua, **ARI JIWANTARA, SH.M.Hum** dan **SUMANTONO SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 278/PID.SUS/2022/PT.BJM, tanggal 9 November 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **YULIANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI JIWANTARA, SH.M.Hum

DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH

SUMANTONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

YULIANAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)